



**PUTUSAN**

**Nomor: 671/ Pid.B/2013/ PN-STB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama lengkap : BILSON SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK ;  
-----

Tempat lahir : Kota Cane ;  
-----

Umur : 45 Tahun/ 23 Agustus 1968 ;  
-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
-----

Kebangsaan : Indonesia ;  
-----

Tempat tinggal : Dusun Lorong Gereja Jalan Beras Basah  
Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan  
Susu Kabupaten Langkat ;  
-----

Agama : Kriste n ;  
-----

Pekerjaan : Petani ;  
-----

Pendidikan : SMA ;  
-----

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 11 November 2013 ;  
-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013 ;  
-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ;  
-----  
-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;  
-----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014 ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;  
-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 671/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 02 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 671/Pid.B/2013/PN-STB tanggal 03 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa BILSON SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK beserta seluruh lampirannya ;  
-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 26 November 2013 No: PDM-122-II/Stbat/10/2013, dengan dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Kesatu

Bahwa ia terdakwa Bilson Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib, setidaknya-tidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan Oktober 2013 bertempat di sebuah warung lorong gereja jln. beras Basah Desa Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "dengan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja tuurut campu dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa juga pun untuk memakai kesempatan itu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sejahtera I Ginting bersama temannya saksi Agusman Ariadi dan saksi Herman F Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah warung lorong gereja Jln Beras Basah Desa Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel dengan menggunakan handphone, bahwa mendengar hal tersebut para saksi turun ke lokasi yang sebelumnya melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan tiba di lokasi para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Bilson Simanjuntak yang telah diketahui cirri-cirinya, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak, 1 (satu) hand phone merk Nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan dan uang tunai sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang di warung milik terdakwa di lorong gereja Jln. Beras Basah Desa Beras Basah untuk memasang angka tebakan judi togel dengan menggunakan hand phone, setelah terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang yang sebelumnya direkap terdakwa dengan menuliskan diatas selemba kertas bungkus kartu lalu terdakwa mengirimkan angka-angka padangan judi togel tersebut melalui handphone milik terdakwa kepada SSO (DPO) selaku Bandar dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar/ menang setelah SSO (DPO) sms terdakwa;----

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah:-----

- Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);-----  
-----
- Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----  
-----

dimana terdakwa mendapatkan upah/ keuntungan sebesar 15 % dari omzet penjualan judi jenis togel sebagai penerima angka pasangan dan dimana diketahui terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;-----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 dari KUH Pidana;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bilson Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib, setidaknya dalam waktu lain namun masih dalam bulan Oktober 2013 bertempat di sebuah warung lorong gereja Jln. beras Basah Desa Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat "dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sejahtera I Ginting bersama temannya saksi Agusman Ariadi dan saksi Herman F Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah warung lorong gereja Jln Beras Basah Desa Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel dengan menggunakan handphone, bahwa mendengar hal tersebut para saksi turun ke lokasi yang sebelumnya melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan tiba di lokasi para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Bilson Simanjuntak yang telah diketahui cirri-cirinya, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak, 1 (satu) hand phone merk Nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan dan uang tunai sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang di warung milik terdakwa di lorong gereja Jln. Beras Basah Desa Beras Basah untuk memasang angka tebak judi togel dengan menggunakan hand phone, setelah terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang yang sebelumnya direkap terdakwa dengan menuliskan diatas selebar kertas bungkus kartu lalu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan angka-angka padangan judi togel tersebut melalui handphone milik terdakwa kepada SSO (DPO) selaku Bandar dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar/ menang setelah SSO (DPO) sms terdakwa;----

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut sesuai dengan permintaan pemasang yang mana angka-angka tersebut adalah:-----

- Untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);-----  
-----
- Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- Untuk tebakan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----  
-----

dimana terdakwa mendapatkan upah/ keuntungan sebesar 15 % dari omzet penjualan judi jenis togel sebagai penerima angka pasangan dan dimana diketahui terdakwa bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;-----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke 2 dari KUH Pidana.;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-----  
**1. Saksi AGUSMAN RIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;  
-----  
-----
  - Bahwa saksi dengan rekan saksi yang bernama Herman F Sinaga, Sejahtera Ginting, yang merupakan anggota Sat reskrim Polres Langkat melakukan penangkapan atas terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 Wib di sebuah warung yang berada di Lorong Gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;-----
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan terdakwa dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah warung yang berada di Lorong Gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ada orang yang melakukan perjudian dengan cara pasangan judi jenis togel dengan menggunakan hand

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone;-----  
-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan kurang lebih selama 1 (satu) minggu guna memastikan kebenaran informasi tersebut;-----  
-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan aktifitas menunggu para pemasang dengan \_\_\_\_\_ mempergunakan \_\_\_\_\_ hand phone ;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pasangan atau tukang tulis dan dari terdakwa didapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan dan uang Rp 27.000,- (dua puluh \_\_\_\_\_ tujuh \_\_\_\_\_ ribu rupiah ) ;-----  
-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat membuang hand phone terdakwa dan melambung setinggi 2 (dua) meter dan jatuh terhempas kemeja mengakibatkan layar hand phone rusak;-----
- Bahwa selanjutnya saksi dengan rekan saksi mengamankan barang bukti dengan terdakwa untuk \_\_\_\_\_ diproses \_\_\_\_\_ lebih lanjut ;-----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat ditangkap terdakwa menyatakan menyetorkan uang hasil penjualan togel kepada orang yang bernama SSO melalui tukang kutip yang tidak terdakwa kenal dengan terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen ) dari total keseluruhan \_\_\_\_\_ uang \_\_\_\_\_ yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;-----  
-----

- Bahwa orang yang bernama SSO saat ini belum tertangkap masih dalam pengusutan perkara;-----  
-----
- Bahwa terdakwa dan agen terdakwa tidak ada ijin dalam menjalankan usaha perjudian tersebut;-----  
-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi HERMAN F SINAGA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi dengan rekan saksi yang bernama Agusman Riadi , Sejahtera Ginting, yang merupakan anggota Sat reskrim Polres Langkat melakukan penangkapan atas terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 Wib di sebuah warung yang berada di Lorong Gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat



sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;-----

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengetahui perbuatan terdakwa dengan adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa disebuah warung yang berada di Lorong Gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ada orang yang melakukan perjudian dengan cara pasangan judi jenis togel dengan menggunakan hand phone;-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan kurang lebih selama 1 (satu) minggu guna memastikan kebenaran informasi tersebut;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan aktifitas menunggu para pemasang dengan mempergunakan hand phone ;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pasangan atau tukang tulis dan dari diri terdakwa didapat barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan dan uang Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat membuang hand phone terdakwa dan melambung setinggi 2 (dua) meter dan jatuh terhempas kemeja mengakibatkan layar hand phone rusak;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dengan rekan saksi mengamankan barang bukti dengan terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat ditangkap terdakwa menyatakan menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada orang yang bernama SSO melalui tukang kutip yang tidak terdakwa kenal dengan terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen ) dari total keseluruhan uang yang diterima;-----  
---
- Bahwa orang yang bernama SSO saat ini belum tertangkap masih dalam pengusutan perkara;-----  
-----
- Bahwa terdakwa dan agennya tidak ada ijin dalam menjalankan usaha perjudian tersebut;-----  
-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengaku mengenal dan membenarkannya;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;  
-----  
----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ;  
-----  
-
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekitar jam 14.30 Wib diwarung milik terdakwa yang berada di Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat oleh karena permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis togel dari pemesan orang yang membeli selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel tersebut kepada orang yang bernama SSO yang beralamat di Stabat;-----
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap sudah ada orang yang memesan nomor angka togel kepada terdakwa;-----  
-----
- Bahwa omzet terdakwa rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap putarannya ;-----
- Bahwa jenis permainan judi togel ini hadiahnya adalah apabila pemasangan memasang angka tebakan sebanyak 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), apabila pemasangan 3 (tiga) angka maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah ) dan apabila memasang 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai tukang tulis togel dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ;

- Bahwa tidak selamanya angka tebakan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar pada hari itu setelah di sms oleh orang yang bernama SSO melalui hand phone ke nomor terdakwa ke 082364357421 dengan hand phone terdakwa nokia warna hitam siver yang terdakwa pergunakan untuk melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut;--

- Bahwa tujuan terdakwa untuk menjual togel adalah untuk memperoleh keuntungan dan hasil keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari;-----

- Bahwa terdakwa baru sekitar 3 (tiga ) bulan sebagai tukang tulis togel dan biasanya terdakwa menyerahkan hasil rekapan judi togel kepada orang yang bernama SSO ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit hand phone nokia Type C2 warna hitam, 1 (satu) unit hand phone Type 6300 warna putih ,uang sebesar Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan dari pemasang;-----  
-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak ; -----
- 1 (satu) unit hand phone merk nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan ;  
-----  
-----
- 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan ; -----
- Uang Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;  
-----

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 29 Januari 2014, No. PDM-122-II-STBAT/11/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa BILSON SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum " sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILSON SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak ; -----
  - 1 (satu) hand phone merk nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan;-----  
-----
  - 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan ; -----DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----  
-----
  - Uang Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;  
-----  
DIRAMPAS  
UNTUK  
NEGARA;-----
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah ) ; ---

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang sering-an-ringannya ;  
-----  
---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa Bilson Simanjuntak ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 14.30 wib bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang berada di lorong gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat oleh petugas kepolisian sat reskrim Polres Langkat yang bernama saksi Sejahtera Ginting bersama saksi Agusman Ariadi dan saksi Herman F Sinaga sehubungan dengan tindak pidana perjudian ;-----  
-----
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian sat reskrim Polres langkat yang bernama saksi Sejahtera Ginting bersama saksi Agusman Ariadi dan saksi Herman F Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah warung lorong gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ada orang yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel (Toto Gelap) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selanjutnya atas informasi tersebut para saksi turun ke lokasi yang sebelumnya melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan tiba di lokasi para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Bilson Simanjuntak selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak, 1 (satu) hand phone merk Nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan dan uang tunai sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);----
- Bahwa benar terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang di warung milik terdakwa di lorong gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah untuk memasang angka tebakan judi togel dengan menggunakan hand phone, setelah terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang yang sebelumnya direkap terdakwa dengan menuliskan diatas selembor kertas bungkus kartu lalu terdakwa mengirimkan angka-angka padangan judi togel tersebut melalui handphone milik terdakwa kepada SSO (DPO) selaku Bandar dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar/ menang setelah SSO (DPO) sms terdakwa;-----
- Bahwa benar hadiah permainan judi jenis togel tersebut untuk tebakan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) , Untuk tebakan 3 angka dengan besar taruhan Rp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai tukang tulis togel dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ; -----
- Bahwa benar tidak selamanya angka tebakkan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----
- Bahwa benar terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan menjadi tukang tulis togel dan biasanya terdakwa melaporkan hasil rekapan judi togel kepada orang yang bernama SSO ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak , 1 (satu) unit hand phone merk nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan , 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan , Uang Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan apakah dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 Bis (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Dengan tidak berhak ;

3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau tata cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

**Ad.1.**                      Unsur                      Barang                      Siapa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ; -----

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama BILSON SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa BILSON SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2.      Unsur      Dengan      Tidak      Berhak      ;**

-----  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa disini tidak perlu perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perjudian tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup alasan asalkan perjudian itu belum atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa Bilson Simanjuntak ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira pukul 14. 30 wib bertempat di sebuah warung milik terdakwa yang berada di lorong gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ditangkap oleh petugas kepolisian sat reskrim Polres Langkat yang bernama saksi Sejahtera Ginting bersama saksi Agusman Ariadi dan saksi Herman F Sinaga sehubungan dengan tindak pidana perjudian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa awalnya petugas kepolisian sat reskrim Polres langkat yang bernama saksi Sejahtera Ginting bersama saksi Agusman Ariadi dan saksi Herman F Sinaga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah warung di lorong gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat ada orang yang sedang melakukan usaha perjudian jenis togel (Toto Gelap);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa selanjutnya atas informasi tersebut para saksi turun ke lokasi yang sebelumnya melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah tiba di lokasi para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang mengaku bernama Bilson Simanjuntak selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak, 1 (satu) hand phone merk Nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan dan uang tunai sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel (Toto Gelap) tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang di warung milik terdakwa di lorong gereja Jalan Beras Basah Desa Beras Basah untuk memasang angka tebakkan judi togel dengan menggunakan hand phone, setelah terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang yang sebelumnya direkap oleh terdakwa dengan menuliskan diatas selembarnya kertas bungkus kartu lalu terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan judi togel tersebut melalui handphone milik terdakwa kepada orang yang bernama SSO (DPO) selaku Bandar dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar/ menang setelah orang yang bernama SSO (DPO) mengesms terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa hadiah permainan judi jenis togel tersebut untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) , Untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa bahwa peran terdakwa sewaktu tertangkap adalah sebagai tukang tulis togel dan dari pekerjaannya tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15 % dari omzet yang diperoleh terdakwa setiap harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa tidak selamanya angka tebakkan para pemasang tersebut keluar oleh karenanya perjudian jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan menjadi tukang tulis togel dan biasanya terdakwa melaporkan hasil rekapan judi togel tersebut kepada orang yang bernama SSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak ,1 (satu) unit hand phone merk nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan , 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan ,Uang Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

-----

**Ad. 3. Unsur Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau tata cara apa pun juga untuk memakai kesempatan itu ;**

-----

Menimbang, bahwa uraian unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah penuh maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi "hazardspel" yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

-----

Menimbang, bahwa pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan-pertarungan yang lain-lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal ini yang dihukum adalah termasuk sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum jadi disini tidak perlu sebagai pencaharian melainkan harus dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel (Toto Gelap) tersebut dengan cara terdakwa melakukan usaha perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menunggu para pemasang di warung milik terdakwa di lorong gereja Jalan Beras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basah Desa Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat untuk memasang angka tebakkan judi togel dengan menggunakan hand phone, setelah terdakwa menerima angka pasangan dari pemasang yang sebelumnya direkap oleh terdakwa dengan menuliskan angka-angka tersebut diatas selembaar kertas bungkus kartu lalu terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan tersebut judi togel tersebut melalui handphone milik terdakwa kepada orang yang bernama SSO (DPO) selaku Bandar dan terdakwa mengetahui nomor yang keluar/ menang setelah orang yang bernama SSO (DPO) mengesms terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa maka ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa hadiah permainan judi jenis togel tersebut untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) , Untuk tebakkan 3 angka dengan besar taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk tebakkan 4 angka dengan besar taruhan Rp 100.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak selamanya angka pasangan tersebut keluar jadi permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ;

-----  
Menimbang, bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % dari omzet yang diperoleh terdakwa dalam satu putaran permainan togel ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah membuktikan surat dakwaannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat 1 KUHP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak , 1 (satu) unit hand phone merk nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan , Uang Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan barang bukti tersebut terkait dalam tindak pidana perjudian maka dengan asas kemanfaatan maka masing – masing status barang bukti tersebut statusnya dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan yang tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut dinyatakan DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP ( UU No. 8 Tahun 1981) maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BILSON SIMANJUNTAK ALIAS JUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima Belas ) Hari ;-----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merk nokia type C2 warna hitam layar rusak ; ---
- 1 (satu) unit hand phone merk nokia type 6300 warna putih berisi angka pasangan ;

• Uang Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

MASING - MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK NEGARA;-----

- 1 (satu) lembar kertas bekas bungkus kartu yang berisi angka pasangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK  
DIMUSNAHKAN ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;  
-----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **Senin**, tanggal  
**03 FEBRUARI 2014**, oleh kami : **DARMINTO H. S.H. MH.**, sebagai  
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : **CHRISTINA  
SIMANULLANG, S.H.** dan **LAURENZ. S. TAMPUBOLON, M.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :  
**RABU** tanggal **05 FEBRUARI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut  
dibantu oleh : **AMIN SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Stabat, dengan dihadiri **ARIF KADARMAN SH** Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri  
Terdakwa;-----  
-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**CHRISTINA SIMANULLANG, SH**

**DARMINTO. H, SH., MH**

**LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**AMIN SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)